

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mayoritas orang Indonesia adalah beragama Islam. Meskipun demikian, bukan berarti mayoritas dalam arti kualitas. Oleh karena itu permasalahan mendasar yang harus dicari solusinya adalah mengupayakan lahirnya sebuah sistem hukum muamalah yang menjunjung tinggi keadilan, keseimbangan dan saling menghidupkan dengan nilai-nilai moral dan etika.¹

Secara kodrati, manusia adalah makhluk individu yang tidak dapat hidup sendiri tanpa campur tangan orang lain, dimana masing-masing individu tersebut mempunyai kepentingan terhadap individu lain dari awal hingga akhir hidupnya, jadi sudah merupakan sunnatullah bahwa manusia selain sebagai makhluk individu juga mempunyai dimensi makhluk sosial yang berarti harus hidup dengan individu lainnya, manusia selalu berusaha untuk mencapai tujuan sebagaimana layaknya manusia yang mengimpikan tercapainya suatu kebahagiaan, kedamaian dan ketenangan diri, baik keluarga maupun kelompok. Untuk mencapai semua itu, maka ada bermacam-macam cara dan aktifitas yang manusia lakukan seperti halnya saling bekerja sama dan memberikan bantuan kepada orang lain, saling bermu'amalah untuk memenuhi hajat hidupnya dan

¹ M. Arifin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), 21.

mencapai kesejahteraan dalam hidupnya, hal ini sangat dianjurkan dalam Islam.

Sebagaimana telah diajarkan dalam al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Artinya: “... Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.*²

Sebagai makhluk sosial manusia senantiasa diharapkan saling berhubungan baik terhadap sesamanya, memiliki rasa kebersamaan, hidup tolong menolong, saling bekerjasama, serta tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain. Begitu pula dalam menjelaskan tugas kehidupan dan pembangunan bangsanya, manusia dituntut untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan karena partisipasi masyarakat merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam proses pembangunan itu sendiri.³

Semua pembangunan ditujukan untuk masyarakat, tetapi sebagai metode, pembangunan masyarakat mempunyai karakteristik tersendiri. Pembangunan masyarakat tidak saja bermaksud membina hubungan dan kehidupan bermasyarakat, melainkan juga untuk membangun masyarakat karena setiap satuan masyarakat mempunyai kekuatan tersendiri misalnya kerukunan,

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Mahkota, 1990) 107.

³ Tim Pengendali PNPM Mandiri Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat, *PNPM-Mandiri* (Jakarta: Direktorat Jendral Cipta Karya, 2008), 4.

keakraban, solidaritas, dan kebersamaan.⁴ Suatu masyarakat bisa kehilangan kekuatan apabila tidak ada bantuan dari sesamanya yang lebih mampu, yang dimaksud masyarakat yaitu sekumpulan manusia dari dua jenis kelamin yang hidup bersama, meskipun mereka ini mungkin berasal dari keturunan, kepercayaan, dan kulit yang berbeda, tapi masyarakat ini harus terorganisasi dengan baik.⁵ Oleh sebab itu, pemerintah desa juga perlu memperhatikan dan peduli terhadap warga desa yang memiliki usaha kecil agar mereka lebih bisa mengembangkan usaha-usaha yang mereka miliki.

Dalam bermuamalah manusia harus memperhatikan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Untuk mempertahankan hidupnya manusia diberi kebebasan dalam memenuhi kebutuhannya, namun kebebasan tersebut tidak berlaku mutlak karena kebebasan itu dibatasi dengan kebebasan manusia yang lain sehingga diperlukan saling toleransi agar tidak terjadi konflik yang menyebabkan manusia akan kehilangan peluang untuk memenuhi kebutuhannya.⁶

Kerja sama dan tolong-menolong yang telah membudaya pada masyarakat adalah pinjam meminjam dan hutang piutang, yang dilakukan melalui lembaga keuangan Bank maupun non Bank. Lembaga keuangan Bank seperti, Bank, BPR, sedangkan lembaga keuangan non Bank seperti koperasi dan juga yang telah berkembang saat ini salah satunya adalah Program Nasional Pemberdayaan

⁴ Taliziduhu Ndraha, *Pembangunan Masyarakat* (Rineka cipta: 1990), 40.

⁵ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 18.

⁶ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar* (Jakarta: Rineka Cipta,t.t) 1.

Masyarakat Mandiri Perdesaan selanjutnya disingkat dengan PNPM MP. PNPM MP diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah. PNPM MP yang di bentuk ini berguna untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di pedesaan secara terpadu dan berkelanjutan dan untuk mendorong akselerasi penurunan kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal. Kerelawanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang dapat menjadi sumber penting pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga mulai luntur. Untuk itu diperlukan perubahan yang bersifat sistematis dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah pusat merumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan subyek upaya penanggulangan kemiskinan.

Pelaksanaan PNPM MP dimulai dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di

pedesaan. Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai dasar bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat di perkotaan, dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) untuk pengembangan daerah tertinggal, pasca bencana, dan konflik. Mulai tahun 2008 PNPM MP diperluas dengan melibatkan Program Pengembangan Infrastruktur Perdesaan (PIIP), Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), dan program-program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh berbagai sektor lainnya. Pada tahun 2009 PNPM MP akan mencakup seluruh kecamatan di Indonesia. Dengan pengintegrasian berbagai program pemberdayaan masyarakat ke dalam kerangka kebijakan PNPM MP, cakupan pembangunan diharapkan dapat diperluas hingga ke daerah-daerah terpencil dan terisolir. Efektivitas dan efisiensi dari kegiatan yang selama ini sering berduplikasi antar proyek diharapkan juga dapat diwujudkan. Mengingat proses pemberdayaan pada umumnya membutuhkan waktu 5-6 tahun, maka PNPM MP akan dilaksanakan sekurang-kurangnya hingga tahun 2015. Hal ini sejalan dengan target waktu pencapaian tujuan pembangunan milenium atau *Millennium Development Goals* (MDGs). Pelaksanaan PNPM MP yang berdasar pada indikator-indikator keberhasilan yang terukur akan membantu Indonesia mewujudkan pencapaian target-target MDGs tersebut.⁷

⁷ Tim penyusun *Pedoman Umum PNPM Mandiri*, (Jakarta: TK PNPM Mandiri Perdesaan), 13-14.

Dengan adanya PNPM MP ini, masyarakat bisa lebih berperan aktif dalam menjalankan serta mengembangkan perekonomian yang ada di desa masing-masing. Oleh karena itu Usaha Kecil dan Menengah (UKM) masyarakat desa, dapat berjalan optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh desa baik dari Sumber Daya Alam (SDA), maupun Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Desa.

Dalam Program PNPM MP, mempunyai beberapa jenis kegiatan salah satunya adalah jenis kegiatan Simpan Pinjam oleh kelompok Perempuan (SPP), kegiatan SPP ini berguna memberikan bantuan dana kepada masyarakat yang berkeinginan membuka usaha, diutamakan kepada masyarakat yang kurang mampu. Kegiatan ini terdiri dari beberapa anggota kelompok perempuan baik itu dari kalangan ibu rumah tangga maupun dari kalangan lainnya, yang mana di dalam kelompok tersebut tidak harus mempunyai usaha ekonomi, akan tetapi bisa juga dipakai dan dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan misalnya untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Akan tetapi, dalam kenyataannya pengaplikasian program tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Masyarakat kecil tidak berani mengajukan pinjaman karena selalu ditakut-takuti dengan ketidak sanggupannya untuk membayar tepat waktu dan bunga yang cukup besar, sehingga masyarakat kecil takut untuk meminjam dana spp pada PNPM MP tersebut. Kebanyakan dari peminjam dana spp pada PNPM MP justru dari kalangan masyarakat menengah keatas, karena mereka sanggup untuk membayar tepat waktu dan bunga dari dana spp PNPM

MP tersebut. Padahal dalam peraturannya, PNPM MP harus lebih mengkhususkan dan memprioritaskan masyarakat miskin di perdesaan, akan tetapi pada kenyataannya dana pinjaman dari PNPM MP ini dipinjamkan kepada masyarakat yang tergolong kaya, hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk menulis tugas skripsi dengan judul *“PRAKTEK “SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP)” PADA PNPM MANDIRI PERDESAAN DI DESA IMA’AN KECAMATAN DUKUN KABUPATEN GRESIK STUDI ANALISIS KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH ”*.

B. Identifikasi dan Batasan masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada latar belakang di atas, maka penulis mencoba untuk mengidentifikasi permasalahan yang timbul, sebagai berikut:

1. Alasan pemerintah mendirikan PNPM Mandiri Perdesaan.
2. Tujuan pinjaman dana dari PNPM Mandiri Perdesaan.
3. Pihak-pihak yang terlibat dalam adanya PNPM Mandiri Perdesaan.
4. Faktor-faktor yang melatar belakangi masyarakat meminjam dana SPP.
5. Alasan munculnya pinjaman dari PNPM Mandiri Perdesaan.
6. Tingkat keterbukaan pihak PNPM kepada masyarakat terkait dengan SPP.
7. Keuntungan yang di dapat oleh masyarakat dengan adanya PNPM.

Untuk menghasilkan penelitian yang lebih terfokus pada judul, maka penulis membatasi penelitian yakni: praktek SPP pada pelaksanaan PNPM

ditinjau dari PTO PNPM Mandiri Pedesaan dan KHES.

C. Rumusan Masalah

1. Mengapa dana Simpan Pinjam Perempuan pada PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Ima'an Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik hanya dimanfaatkan oleh masyarakat kaya saja?
2. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktek Simpan Pinjam Perempuan pada PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Ima'an Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.⁸

Dalam penelusuran sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji tentang "Praktek Simpan Pinjam Perempuan pada PNPM MP di Desa Ima'an Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik studi kasus Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah". Namun, dalam kajian skripsi yang terdahulu ada beberapa yang membahas tentang PNPM, diantaranya adalah sebagai berikut:

⁸Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, 9.

1. “*Perspektif Para Kiai Setempat Tentang Pinjaman Dana Bergulir di Unit Pengelola Kegiatan dalam Program PNPM di Desa Batah Timur Bangkalan*”, tahun 2007, ditulis oleh Mohammad Hamza. Skripsi ini membahas pendapat para kiai tentang hukum bunga yang ada pada dana simpan pinjam di PNPM mandiri, hasil yang ditemukan adalah *pertama*, program dana bergulir Unit Pengelola Kegiatan (UPK) merupakan dana pinjaman secara berkelompok dimana perhitungan keuntungan (bunga) adalah dihitung dari presentase pinjaman pokoknya, *kedua*, Kiai Achmad Nahrowi Shodiq dan Ustadz Zainal Abidin memperbolehkan dengan alasan praktek simpan pinjam dana bergulir di UPK dengan alasan karena maslahatnya lebih banyak dari pada Madharadnya sedangkan Kiai Haji Abdullah tidak memperbolehkan dengan alasan praktek simpan pinjam dana bergulir di (UPK) Kwanyar Desa Batah Timur termasuk riba karena adanya penambahan harta dalam pengembalian utang (pinjaman).
2. “*Analisis Hukum Islam Terhadap Proses Penyelesaian Kredit Macet Simpan Pinjam Pada Kelompok Perempuan di PNPM kecamatan Malo kabupaten Bojonegoro*”, tahun 2008, ditulis oleh Amalia Diah Maharani. Skripsi ini membahas tentang penyelesaian kredit macet yang ada dalam dana pinjaman dari PNPM, kredit macet disini dalam arti peminjam tidak mempunyai itikat baik untuk mengembalikan pinjaman, sehingga mengalami kredit macet, hasil penelitian ini adalah *pertama*, langkah-langkah yang dilakukan oleh Unit Pengelola Kegiatan dalam penyelesaian kredit macetnya mulai dari,

penyelesaian secara musyawarah kekeluargaan, memberikan surat pemberitahuan, melakukan penagihan kepada ketua kelompok, melakukan penagihan langsung terhadap pemanfaat, memberikan kelonggaran waktu, serta memberi saksi yang tegas terhadap kelompok atau desa yang mempunyai itikad tidak baik. *Kedua*, perspektif hukum Islam terhadap penyelesaian kredit macet tersebut, sebagian sudah sesuai dengan hukum islam, akan tetapi masih ada beberapa penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh PNPM MP yang tidak sesuai dengan hukum islam, seperti halnya tidak memberlakukan adanya pembebasan kredit bagi kelompok yang benar-benar tidak mampu membayar serta adanya margin dalam pengembalian pinjaman.

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam skripsi ini adalah :

1. Mengetahui praktek Simpan Pinjam Perempuan pada PNPM MP di Desa Ima'an Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.
2. Menjelaskan tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek simpan pinjam perempuan pada PNPM MP di Desa Ima'an Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Sejalan dengan tujuan tersebut di atas diharapkan dari hasil ini dapat memberikan kegunaan antara lain :

1. Segi teoritis, sebagai upaya bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum bisnis Islam yang berkaitan dengan pelaksanaan PNPM MP.
2. Segi praktis:
 - a. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi instansi yang terkait dalam menentukan kebijakan dalam pelaksanaan PNPM MP.
 - b. Sebagai masukan atau sumbangan pemikiran bagi pihak pengurus atau pengelola kegiatan di PNPM MP Desa Ima'an Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.
 - c. Dapat berguna bagi penerapan suatu ilmu di lapangan atau di Masyarakat.

G. Definisi Operasional

Dari judul penelitian di atas, terdapat beberapa penjelasan yang berkaitan dengan pengertian yang bersifat operasional yang perlu dikemukakan dalam rangka memudahkan pemahaman tentang judul yang dibahas, maka perlu dijelaskan tentang istilah yang dipakai dalam judul penelitian ini, sebagai berikut:

PNPM MP : Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan yaitu Gerakan nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program program penanggulangan

kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.⁹ Melalui PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Sehingga diharapkan akan menumbuhkan partisipasi, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

SPP : Simpan Pinjam perempuan, program ini dikhususkan untuk Perempuan dan sifatnya berkelompok.

KHES : Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, suatu landasan hukum yang bersumber dari hukum Islam. Dan juga berawal dari tebitnya UU no 3 tahun 2006 ini memperluas kewenangan PA sesuai perkembangan hukum dan kebutuhan umat Islam. Kini PA tidak hanya berwenang menyelesaikan sengketa dibidang perkawinan ,waris, wasiat, hibah , wakaf dan sadaqah saja tetapi juga menangani permohonan pengangkatan anak dan sengketa dalam zakat , infaq dan sengketa hak milik antara sesama muslim.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian ini berbentuk deskriptif analitis, karena penulis

⁹ Tim penyusun *Pedoman Umum PNPM Mandiri*, (Jakarta: TK PNPM Mandiri Perdesaan), 14.

bermaksud untuk menggambarkan praktek SPP pada PNPM MP di Desa Ima'an Kecamatan Dukun Kabupaen Gresik ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

1. Lokasi Penelitian dan Alasan Pemilihan Lokasi

Pelaksanaan penelitian ini berada di lokasi pedesaan yang bertempat di desa Ima'an kecamatan Dukun kabupaten Gresik. Penulis memfokuskan penelitian terhadap program nasional pemberdayaan masyarakat di Desa Ima'an Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik ditinjau dari KHES. Penulis memilih lokasi tersebut dikarenakan PNPM MP di Desa Ima'an lebih memprioritaskan kebutuhan masyarakat menengah ke atas daripada masyarakat kurang mampu.

2. Data yang Dikumpulkan

Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, maka data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah data tentang praktek simpan pinjam perempuan pada PNPM MP di Desa Ima'an Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

3. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field Research*) yang memfokuskan pada praktek SPP pada PNPM MP ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) di Desa Ima'an Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

4. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini didapat dari beberapa sumber, baik primer maupun sekunder.

a. Sumber Primer

Sumber data yang dikemukakan atau yang digambarkan sendiri oleh orang atau pihak yang hadir pada waktu kejadian. Diperoleh secara langsung dari:

- 1) Petugas PNPM MP bagian SPP (simpan pinjam perempuan).
 - a. Ketua SPP
 - b. Sekretaris SPP
- 2) Orang yang meminjam dana SPP atau Masyarakat Desa Ima'an Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

b. Sumber Sekunder

Sumber data yang diperoleh dari data kepustakaan yang ada hubungannya dengan pembahasan dalam penelitian ini, yaitu :

- 1) Pedoman umum PNPM.
- 2) Petunjuk teknis operasional PNPM.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian yaitu penulis mengumpulkan data secara langsung dari lapangan yang berkaitan dengan permasalahan di atas. Dalam pengumpulan data tersebut, penulis menggunakan beberapa teknik yaitu :

a. Observasi

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung pada objek yang diteliti.¹⁰ Untuk melihat bagaimana praktek SPP pada PNPM di Desa Ima'an Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

b. Wawancara atau interview

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara atau tanya jawab dengan pihak ketua SPP dan masyarakat yang meminjam dana SPP.¹¹ Jenis wawancara yang dilakukan oleh penulis adalah wawancara terstruktur yang menggunakan pedoman pertanyaan guna memperoleh validitas data.

6. Teknik Pengolahan Data

Setelah seluruh data terkumpul dari hasil penelitian dokumen maupun hasil pustaka, maka dilakukan analisa data secara kualitatif dengan tahapan sebagai berikut :

- a. *Editing*, merupakan pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh yaitu tentang PNPM MP ditinjau dari (KHES) di Desa Ima'an Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keserasian dan keselarasan antara yang satu dengan yang lainnya, relevansi dan keseragaman baik satuan maupun kelompok.

¹⁰ Sukudin dan Mundir, *Metode Penelitian: Menimbang dan Mengantar Kesuksesan Anda dalam Dunia Penelitian* (Surabaya: Insan Cendekia, 2005), 218.

¹¹ *Ibid.*, 217.

- b. *Organizing*, perencanaan penelitian yang akan dilakukan, hingga proses peninjauan dan interview atas obyek penelitian oleh penulis, guna mendapatkan data konkret dari lapangan. Serta memilah-milah dan menyusun kembali data-data yang terkumpul untuk ditinjau berupa praktek simpan pinjam perempuan pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di tinjau dari KHES dan PTO PNPM di Desa Ima'an Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik dalam kerangka uraian yang telah direncanakan.

7. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari lapangan dianalisis dengan metode deskriptif analitis dengan pola pikir deduktif. Dengan menggunakan teknik deskriptif, penulis akan memaparkan dan mendeskripsikan semua data yang berkaitan dengan judul yang menjelaskan tentang praktek spp pada PNPM MP di Desa Ima'an Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

Selanjutnya penulis menganalisis perolehan data tersebut dengan metode deduktif, yaitu memaparkan suatu bahasan yang bersifat umum untuk selanjutnya diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Teknik ini penulis pergunakan di dalam membahas permasalahan-permasalahan tentang praktek simpan pinjam pada PNPM MP di Desa Ima'an Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dengan cara

menguraikan permasalahan-permasalahan tersebut kemudian menghubungkan dengan permasalahan yang telah terumuskan dalam penelitian ini. Selanjutnya dari hubungan tersebut ditentukan hukumnya dalam kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini dibagi ke dalam lima bab, dari masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab, yang mana antara yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan sebagai pembahasan yang utuh. Adapun sistematika pembahasan ini adalah:

BAB I : Merupakan Pendahuluan yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II : Dalam bab ini menjelaskan teori mengenai peraturan tentang PNPM MP, peraturan atau pengertian akad menurut KHES, dasar hukum, rukun dan syarat akad, dan macam-macam akad menurut KHES.

BAB III : Dalam bab ini akan diuraikan tentang data penelitian yang meliputi gambaran umum tentang PNPM di Desa Ima'an Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, sejarah singkat berdirinya Desa Ima'an Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, pelaksanaan akad dan pelaksanaan simpan pinjam pada kelompok perempuan di PNPM di desa ima'an Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

BAB IV : Menjelaskan mengenai analisis penulis yaitu analisis terhadap praktek simpan pinjam pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan di Desa Ima'an Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, dan PNPM MP di tinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Bab V : Menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang di berikan penulis sesuai dengan permasalahan yang ada kepada pihak-pihak yang terkait.

